



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 2, September 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

World Trade Organization: Penyelesaian Sengketa Dagang Impor Ayam (Brazil V. Indonesia)

Fadhil Arkaan Katili; Karen Yohana; Natalia Yeti Puspita.

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Indonesia

Corresponding author : natalia.y.p@atmajaya.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/6/2021
- Accepted: 3/7/2021
- Published: 10/9/2021

How to cite:

Katili, FA; Yohana, K, Puspita NY., (2021), *World Trade Organization: Penyelesaian Sengketa Dagang Impor Ayam (Brazil V. Indonesia)*, Cakrawala Hukum, 23 (2), 16-21

ABSTRACT

The world trade regime began in 1948 which began with the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). After experiencing several developments, a forum was formed namely the World Trade Organization (WTO). By ratifying the agreement on the WTO, Indonesia must adjust the existing regulations to the provisions or decisions made by the trade organization. In 2009, Indonesia was having a dispute about chicken importation with Brazil. This case arises when Indonesia implements policies that inhibit chicken export activities from Brazil to Indonesia. Indonesia claims that Indonesia only ensures that the chicken is healthy and halal for consumption. This dispute was then brought to the WTO Dispute Settlement Body with case number DS 484: Indonesia - Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products.

Keyword: Dispute Settlement Body, World Trade Organization, Impor Ayam, Brazil, Indonesia.

Abstrak. Rezim perdagangan dunia sudah dimulai sejak tahun 1948 yang diawali dengan adanya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Setelah mengalami beberapa perkembangan, dibentuklah sebuah wadah yaitu World Trade Organization (WTO) yang merupakan organisasi perdagangan dunia. Dengan meratifikasi agreement tentang WTO, Indonesia harus menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada dengan ketentuan atau hasil keputusan organisasi perdagangan tersebut. Pada 2009, Indonesia terkena sengketa impor ayam dengan Brazil. Kasus ini timbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yang menghambat kegiatan ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Sengketa ini kemudian dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dengan nomor kasus DS 484: Indonesia - Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products.

Kata Kunci: Dispute Settlement Body, World Trade Organization, Impor Ayam, Brazil, Indonesia.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Sumber daya setiap negara memiliki perbedaan, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Perbedaan tersebut yang menyebabkan produk yang dihasilkan setiap negara berbeda-beda memiliki ciri masing-masing. Dengan beragamnya sumber daya atau produk yang dihasilkan menyebabkan negara-negara di dunia melakukan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan atau yang biasa dikenal dengan ekspor dan impor terus menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia merupakan negara yang besar dengan sumber daya yang melimpah, terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Dengan segala ciri yang dimiliki Indonesia, hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi pasar yang berpotensi bagi negara-negara eksportir untuk melakukan ekspor produk-produknya. Sebagai negara yang padat penduduk maka bukan hal yang tidak mungkin jika kebutuhan-kebutuhan penduduk Indonesia tidak tercukupi hanya dengan produk-produk dalam negeri. Terlebih lagi produksi dalam negeri Indonesia jarang mencukupi dan memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu Indonesia ikut turut serta dalam kegiatan perdagangan internasional berupa barang maupun jasa.

Kerjasama yang melibatkan negara lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi penduduk dalam negeri ini yang kemudian membuat Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lainnya. Namun kegiatan perdagangan internasional bukanlah hal yang mudah dilakukan karena regulasi atau ketentuan perdagangan setiap negara berbeda serta dalam kegiatan ini harus berhadapan dengan sistem hukum negara lain. Perbedaan regulasi dan sistem hukum tersebut yang kemudian menuntut adanya unifikasi dan harmonisasi hukum agar terdapat kesamaan atau standarisasi yang menyebabkan lahirnya aturan-aturan atau hukum di dalam perdagangan internasional. Bukan hanya peraturan, namun untuk menjamin kepastian hukum dan berlangsungnya kegiatan perdagangan dunia secara damai juga membutuhkan sebuah wadah atau organisasi yang bertujuan agar terkelolanya sebuah perdagangan internasional. Wadah atau forum ini juga dapat mengawasi kegiatan maupun perjanjian perdagangan internasional tersebut.

Dalam rangka mewujudkan forum tersebut, dibentuklah suatu organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 dan bemarkas di Jenewa, Swiss. Sebenarnya kegiatan perdagangan internasional sudah ada sejak tahun 1948 dengan dibentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang berdiri pada Oktober 1947 dengan tujuan untuk menjamin kepastian aturan-aturan hukum dalam kegiatan perdagangan internasional, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. GATT berfungsi sebagai forum yang menaungi dalam hal negosiasi, penyelesaian sengketa, dan sebagai peraturan perdagangan internasional di bidang barang. Lalu setelah mengalami perkembangan, pada tahun 1986-1994, negara-negara anggota GATT sepakat untuk mendirikan lembaga baru bernama *World Trade Organization* sebagai lembaga penerusnya. GATT tetap dijadikan *Legal Framework* dan pedoman sebagai instrumen untuk melancarkan jalannya perdagangan internasional bagi negara-negara anggota peratifikasi WTO.

Pada kegiatan perdagangan internasional 2009 lalu, Indonesia dan Brazil terlibat dalam konflik ekspor ayam yang dilakukan Brazil kepada Indonesia. Masalah ini timbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yang menghambat kegiatan ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa tidak ada maksud menghambat atau membatasi jalur impor daging ayam dari Brazil, tetapi hanya memastikan jika ayam tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan Indonesia agar menjamin bahwa setiap produk yang akan beredar di masyarakat aman sesuai dengan standar yang dibuat. Indonesia menetapkan peraturan bahwa ayam yang masuk ke Indonesia harus dalam keadaan hidup dan dipotong di Indonesia dengan cara tertentu yaitu manual oleh juru sembelih yang membuat ayam tersebut dapat dikategorikan

aman dan halal. Brazil beranggapan bahwa hal tersebut menghambat ekspor ayam ke Indonesia karena menurut Brazil terdapat ketentuan-ketentuan yang dilanggar Indonesia. Tindakan yang diduga melanggar ketentuan di WTO tentang perdagangan bebas kemudian membuat Brazil menggugat Indonesia ke Badan penyelesaian Sengketa WTO dengan kasus *DS 484: Indonesia - Measures Meat Chiken Meat and Chiken Products*.

Adapun masalah yang telah dirumuskan terkait dengan *Dispute Settlement Body World Trade Organization*, yaitu 1) Apakah Yang Menjadi Penyebab Dari Sengketa Impor Daging Ayam Antara Indonesia Dengan Brazil? Dan 2) Bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa tentang impor ayam antara Brazil dengan Indonesia melalui *World Trade Organization*? Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apakah tindakan yang menjadi penyebab dari sengketa impor ayam antara Brazil dengan Indonesia, dan 2) Untuk mengetahui hasil penyelesaian sengketa tentang impor ayam antara Brazil dengan Indonesia melalui *Dispute Settlement Body World Trade Organization*.

II. Metode Penelitian

Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yang merupakan penelitian dengan metode mengkaji peraturan, teori serta asas-asas hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi kepustakaan dengan pengolahan perolehan data sekunder (bahan-bahan hukum). Metode analisis yang dipakai penulis adalah metode deskriptif analitis yang melakukan analisis mendalam dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan.

III. Hasil dan Pembahasan

Indonesia sudah meratifikasi agreement tentang *World Trade Organization* menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*. Pengesahan tersebut membuat Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO dengan konsekuensi Indonesia harus mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi kesepakatan di WTO. Pada 2009, Indonesia dan Brazil terlibat dalam konflik ekspor ayam yang dilakukan Brazil kepada Indonesia. Masalah ini timbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yang menghambat kegiatan ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa tidak ada maksud menghambat atau membatasi jalur impor daging ayam dari Brazil, tetapi hanya memastikan jika ayam tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi.

Indonesia menetapkan peraturan bahwa ayam yang masuk ke Indonesia harus dalam keadaan hidup dan dipotong di Indonesia dengan cara disembelih yang membuat ayam tersebut dapat dikategorikan aman dan halal. Brazil beranggapan bahwa hal tersebut menghambat ekspor ayam nya ke Indonesia dan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan di WTO tentang perdagangan bebas, lalu Brazil menggugat Indonesia ke WTO. Brazil mengajukan gugatan ke WTO pada 16 Oktober 2014 karena produk ayamnya (*species Gallus Domesticus*) tidak bisa masuk ke pasar Indonesia. Kasus ini diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu Konsultasi, Panel, dan Appellate Body. Badan penyelesaian sengketa kemudian membentuk panel untuk membahas sengketa impor ayam ini. Selain Brazil, terdapat 18 negara yang mendukung sebagai pihak ketiga seperti AS, Jepang, China, New Zealand, Norwegia, Vietnam, Paraguay, Taiwan, India, Australia, Argentina, Rusia, Kanada, Thailand, Oman dan Qatar, serta juga melibatkan Uni Eropa.

Dalam kasus ini Indonesia menetapkan peraturan guna memastikan kesehatan dan keamanan produk serta kehalalan produk untuk di konsumsi yang menyebabkan terhentinya

impor daging ayam dari Brazil ke Indonesia. Direktur Jendral Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa Indonesia hanya menetapkan sertifikasi kesehatan dan halal pada produk yang diimpor untuk dikonsumsi yang juga sejalan dengan ketentuan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS).¹ Hal ini dianggap Brazil sebagai upaya proteksi perdagangan. Adapun bagi Indonesia kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen dalam negeri untuk mendapat produk yang aman, sehat dan halal.²

Adapun langkah-langkah Indonesia dalam menghentikan impor daging ayam dari Brazil ke Indonesia yang dijelaskan pada *Report of the panel WTO* yaitu:

- 1) Larangan umum pada impor daging ayam dan produk ayam;
- 2) Larangan impor potongan daging ayam dan daging ayam yang disiapkan atau diawetkan lainnya;
- 3) Batasan penggunaan produk impor;
- 4) Prosedur perizinan impor ketat Indonesia;
- 5) Penundaan yang tidak semestinya sehubungan dengan persetujuan persyaratan sanitasi;
- 6) Batasan pada transportasi produk impor;
- 7) Penerapan diskriminatif persyaratan pelabelan halal.³

Langkah-langkah penghentian yang dilakukan Indonesia tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan WTO dengan klaim-klaim hukum yang dimenangkan oleh Brazil sebagai berikut:

- 1) Daftar produk yang dapat diimpor (*positif list*), hal ini tidak konsisten dengan Artikel XI GATT 1994 & Artikel XX (d) GATT 1994.
- 2) Persyaratan penggunaan produk impor (*intended use*), hal ini tidak konsisten dengan Artikel XI GATT 1994 & Artikel XX (b) dan (d) GATT 1994.
- 3) Prosedur perijinan impor (*import licensing procedures*) dengan melakukan pembatasan periode jendela permohonan dan masa berlaku persetujuan impor (*application windows and validity periods*) dan menetapkan persyaratan pencantuman tetap data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk serta asal negara (*fix license terms*), hal ini tidak konsisten dengan Artikel XI GATT 1994 & Artikel XX (d) GATT 1994.
- 4) Penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner (*undue delay*), hal ini melanggar Article 8 dan Annex C (1) (a) *SPS agreement*.⁴

Sedangkan 3 ketentuan yang dimenangkan Indonesia karena Brazil gagal membuktikan Indonesia bersalah adalah sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor (*halal labelling requirement*), dalam hal ini Brazil gagal membuktikan bahwa *halal labelling requirement* bertentangan dengan Artikel III:4 GATT 1994.

¹ Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia, Gara-Gara Daging Ayam Impor, RI dan Brasil Bertarung di WTO, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210531141748-4-249567/gara-gara-daging-ayam-impor-ri-dan-brasil-bertarung-di-wto>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 17.03

² Fahmi Fairuzzaman, Dampak Penerapan Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia, *Renaissance*, Vol 3, No 2, 2018, hlm 325.

³ DSB WTO, Report of The Panel DS:484 Indonesia-Measures Meat Chiken Meat and Chiken Products, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/484r_e.pdf, h. B-3 diakses tanggal 22 Juni 2021 pukul 17.26.

⁴ Kompas, *Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam Dari Brazil*, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=4>, pada 16 Juni 2021

- 2) Persyaratan pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*), dalam hal ini Brasil gagal membuktikan bahwa *direct transportation requirement* bertentangan dengan Artikel XI GATT 1994 dan Artikel 4.2 AoA.
- 3) Pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam (*general prohibition*), dalam hal ini Brasil gagal membuktikan secara *prima facie* karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan tidak tertulis (*unwritten measure*).

Indonesia mempersyaratkan ketentuan kesehatan dan keamanan pangan serta kehalalan terhadap setiap produk yang masuk ke Indonesia. Persyaratan halal harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang penyembelihan halal pada unggas. Dalam kebijakan ini, pemotongan ayam harus dilakukan satu persatu dan dilakukan oleh juru sembelih. Namun jika negara pengekspor mampu memenuhi persyaratan teknis tersebut Pemerintah Indonesia tidak ada lagi alasan untuk melarang impor daging ayam dan produknya.

Pihak Brasil menyatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah yang salah yaitu telah menerapkan Diskriminatif Pelabelan Halal dan oleh pihak Brasil hal ini dianggap telah menutup akses pasar bagi Brasil. Dalam hal ini Indonesia dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam WTO Agreement. Dalam artikel USAID berjudul "*Nontariff Barriers to Trade*" disebutkan bahwa jika hambatan non-tarif—termasuk regulasi soal sertifikasi—dipakai untuk melindungi industri domestik, negara yang menerapkan hambatan tersebut memiliki kemungkinan kalah yang tinggi dalam persengketaan di WTO.⁵ Hasil dari gugatan tersebut adalah Indonesia harus merevisi peraturan yang berkaitan dengan penghambatan masuknya produk daging ayam dan ayam utuh dari Brasil. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 23 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Penyesuaian peraturan ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan dunia, karena kalau tidak diratifikasi, akan ada sanksinya yang akan berpengaruh besar terhadap hubungan internasional Indonesia. Selain itu jika Indonesia bersifat kaku dan tidak mau menyesuaikan peraturannya terhadap impor ekspor barang, negara-negara lain bisa saja melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisinya saat ini masih belum stabil.

IV. Penutup

Adanya *halal labelling* pada praktik dagang impor ayam antara Brasil dengan Indonesia menyebabkan Indonesia digugat oleh Brasil ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Terdapat tujuh ketentuan perjanjian perdagangan internasional yang dianggap Brasil telah dilanggar oleh Indonesia. Setelah dibentuk sistem panel untuk menyelesaikan sengketa ini, Brasil berhasil membuktikan bahwa Indonesia melanggar empat ketentuan hukum yaitu pelanggaran kebijakan *positif list*, *intended use*, *import licensing procedures*, dan *undue delay*. Sedangkan tiga ketentuan yang lain dimenangkan oleh Indonesia karena Brasil gagal membuktikan Indonesia bersalah yaitu mengenai *halal labelling requirement*, *direct transportation requirement*, dan *general prohibition*.

Berdasarkan keputusan tersebut Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasional berdasarkan keputusan Panel *Dispute Settlement Body* (DSB). Kementerian Perdagangan

⁵ Ringkang Gumiwang, "Impor daging ayam kekalahan Indonesia di WTO dan polemik impor daging ayam", Tirta, diakses dari <https://tirta.id/ef9v> pada 20 Juni 2021

mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 23 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan Indonesia agar dapat menjaga hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan dunia.

Daftar Pustaka

- DSB WTO, Report of The Panel DS:484 Indonesia-Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/484r_e.pdf, h. B-3 diakses tanggal 22 Juni 2021 pukul 17.26.
- Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia, Gara-Gara Daging Ayam Impor, RI dan Brasil Bertarung di WTO, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210531141748-4-249567/gara-gara-daging-ayam-impor-ri-dan-brasil-bertarung-di-wto>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 17.03
- Fahmi Fairuzzaman, Dampak Penerapan Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia, Renaissance, Vol 3, No 2, 2018, hlm 325.
- Kompas, *Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam Dari Brazil*, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=4>, pada 16 Juni 2021
- Ringkang Gumiwang, "Impor daging ayam kekalahan indonesia di WTO dan polemik impor daging ayam", Tirto, diakses dari <https://tirto.id/ef9v> pada 20 Juni 2021